

## **IX.6. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA**

### **A. Definisi**

01. Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan Bank atas jasa yang diberikan oleh pekerja.
02. Kewajiban Imbalan Kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja.

### **B. Dasar Pengaturan**

01. SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja

### **C. Penjelasan**

01. Kewajiban imbalan kerja terdiri dari:
  - a. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek.
  - b. Kewajiban imbalan pascakerja.
  - c. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya.
  - d. Kewajiban pesangon pemutusan kerja.
02. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek
  - a. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek adalah kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya.
  - b. Contoh imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti:
    - i. Upah, gaji dan iuran jaminan sosial.
    - ii. Cuti berimbalan, seperti cuti tahunan dan cuti sakit.
    - iii. Bagi laba dan bonus terutang.
    - iv. Imbalan non-moneter untuk pekerja, seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi.

03. Kewajiban imbalan pascakerja
- a. Kewajiban imbalan pascakerja adalah kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.
  - b. Contoh imbalan pascakerja:
    - i. Imbalan pensiun.
    - ii. Imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa dan perawatan kesehatan pasca kerja.
    - iii. Perjanjian yang dibuat entitas untuk memberikan imbalan pasca kerja sesuai dengan yang diperjanjikan.
  - c. Program imbalan pascakerja dapat diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti.
  - d. Dalam program iuran pasti:
    - i. Kewajiban Bank terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran pada entitas (dana) terpisah. Jadi, jumlah imbalan pascakerja yang diterima pekerja tergantung jumlah iuran yang dibayarkan Bank (dan mungkin juga boleh pekerja) kepada program imbalan pascakerja atau perusahaan asuransi, ditambah hasil investasi iuran tersebut; dan
    - ii. Akibatnya, risiko aktuarial (yaitu imbalan yang diterima lebih kecil daripada yang diperkirakan) dan risiko investasi (yaitu aset yang diinvestasikan tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang diperkirakan) ditanggung pekerja.
  - e. Dalam program manfaat pasti:
    - i. Kewajiban Bank adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja; dan

- ii. Risiko aktuarial dan risiko investasi menjadi tanggungan Bank.
04. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya:
- a. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah kewajiban imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon pemutusan kerja) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pekerja memberikan jasanya.
  - b. Contoh imbalan kerja jangka panjang lainnya:
    - i. Kompensasi cuti jangka panjang, seperti cuti pengabdian.
    - ii. Imbalan pengabdian.
    - iii. Imbalan cacat jangka panjang.
    - iv. Bagi hasil dan bonus yang terutang 12 (dua belas) bulan atau lebih.
    - v. Kompensasi yang ditunda yang dibayarkan 12 (dua belas) bulan atau lebih.
05. Kewajiban pesangon pemutusan kerja
- Kewajiban pesangon pemutusan kerja adalah kewajiban imbalan kerja yang terutang akibat:
- a. Keputusan Bank untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal; atau
  - b. Keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.
06. Imbalan kerja termasuk imbalan kerja untuk direksi dan komisaris.
07. Pos Kewajiban Imbalan Kerja yang dimaksud tidak termasuk imbalan kerja jangka pendek. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek termasuk dalam kewajiban segera.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

01. Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada Bank dalam suatu periode tertentu.
02. Kewajiban imbalan kerja berkurang pada saat dibayarkan.
03. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tidak didiskonto (*undiscounted amount*).
04. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah telah diskonto (*discounted amount*).

### **D2. Penyajian**

01. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos Kewajiban Segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan.
02. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang didiskontokan.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

01. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek
  - a. Pada saat terjadinya kewajiban:  
Db. Beban pegawai  
Kr. Kewajiban segera – Imbalan kerja
  - b. Pada saat kewajiban dibayarkan:  
Db. Kewajiban segera – Imbalan kerja  
Kr. Kas/Rekening...
02. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang
  - a. Pada saat pengakuan kewajiban:  
Db. Beban imbalan kerja  
Kr. Kewajiban imbalan kerja – Jangka panjang
  - b. Pada saat reklasifikasi ke kewajiban segera:  
Db. Kewajiban imbalan kerja – Jangka panjang  
Kr. Kewajiban segera

- c. Pada saat kewajiban dibayarkan:
  - Db. Kewajiban segera
  - Kr. Kas/Rekening...

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

### 01. Imbalan pascakerja

- a. Imbalan pascakerja iuran pasti
  - Jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan.
- b. Imbalan pascakerja manfaat pasti
  - i. Penjelasan umum jenis program, termasuk kebijakan pendanaan.
  - ii. Kebijakan akuntansi Bank untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial (dalam laporan laba rugi atau ekuitas) dan jumlah atas keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui selama periode berjalan.
  - iii. Penjelasan naratif jika Bank menggunakan penyederhanaan dalam mengukur kewajiban imbalan pasti.
  - iv. Tanggal penilaian aktuarial.
  - v. Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kewajiban imbalan pasti yang menunjukkan keuntungan atau kerugian aktuarial.
  - vi. Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir aset program.
  - vii. Total biaya yang terkait dengan program imbalan pasti.
  - viii. Pengembalian aktual aset program.
  - ix. Asumsi aktuarial utama.

02. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
  - a. Sifat imbalan.
  - b. Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca.
03. Imbalan pesangon pemutusan kerja
  - a. Sifat imbalan.
  - b. Kebijakan akuntansi.
  - c. Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca.